

- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS ;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Limbah B3, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
 - 2. Seksi Angkutan Sampah ;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan ;
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan ;
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- e. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan ;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum ;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :
1. Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
 2. Seksi Administrasi Pengelolaan keuangan dan Barang Daerah Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Penataan dan pengembangan Desa /Kelurahan.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan ;
 2. Seksi Pengembangan dan Partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;
 2. Seksi Bina Pemasaran Produk Hasil Usaha Masyarakat ;
 3. Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
1. Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam ;
 2. Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan ;
 3. Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

(1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan ;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Data, Pelaporan Rutin dan Informasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alokasi ;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB ;
 - 3. Seksi Bina Kesertaan KB dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB ;
 - e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia ;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Remaja ;
 - 3. Seksi Bina Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengelolaan Data Informasi Gender ;
 - 2. Seksi Perlindungan Hak Hukum bagi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender ;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Organisasi Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak dan Hukum bagi Anak ;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Perlindungan Anak ;
 - 3. Seksi Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data Informasi Anak.

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Perizinan ;
 - 3. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
 - d. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Investasi ;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal ;
 - 3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Bidang Perizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
 - 2. Seksi Pengolahan, Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan ;

3. Seksi Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan ;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah ;
 3. Seksi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluh

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah dan BUMD ;
 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan ;
 3. Seksi Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol/Desa dan Kelurahan.

- d. Bidang Layanan Arsip dan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip ;
 - 2. Seksi Layanan Perpustakaan ;
 - 3. Seksi Sistem Informasi Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Bidang Pengelolaan Arsip, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis ;
 - 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis ;
 - 3. Seksi Preservasi Arsip.
- f. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Minat Baca ;
 - 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka ;
 - 3. Seksi Deposit Bahan Pustaka.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedupuluhsatu

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Satuan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- (2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah

- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Kewaspadaan Dini ;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Operasi ;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi ;
 - 2. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- f. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Aparatur ;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
 - 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 44

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang Pencegahan, membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan ;
 2. Seksi Inspeksi Proteksi ;
 3. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahkan :
1. Seksi Pengendali Operasi dan komunikasi ;
 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi ;
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan :
1. Seksi Mitigasi Bencana ;
 2. Seksi Tanggap Darurat Bencana ;
 3. Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi;
- f. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana, membawahkan :
1. Seksi Pergudangan dan Logistik ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis ;
 3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas daerah ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.





Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016


Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 32 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	



UPT

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur


Kabag Hukum dan HAM
Sekda Kab. Subang

Kepala Bagian Organisasi



Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



UPT



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMINGSIH


PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang


Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang

Kepala Bagian Organisasi




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang


Kepala Bagian Organisasi

UPT



PH. BUPATI SUBANG,


HI IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

 Plt. BUPATI SUBANG,

HELMAS ARYUMNINGSIH




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang


Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM



Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



UPT

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang




Plt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUBANG**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	



PT. BUPATI SUBANG,
Hj. IMAS ARYUMNINGSIH



PARAF KOORDINASI


Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM

Setda Kab. Subang

UPT




PL. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN



PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. dan
Pembinaan Aparatur

Kabag Hukum dan HAM
Setda Kab. Subang

Kepala Bagian Organisasi

UPT



Plt. BUPATI SUBANG,

HIMAS ARYUMNINGSIH